



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1220030210980003, tempat tanggal lahir Gebang 02 Oktober 1999 Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal, disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 1472034208000002, tempat tanggal lahir Tanjung Penyembal 02 Agustus 2000, pendidikan SD Agama Islam xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal disebut Pemohon II,

dalam hal ini para Pemohon memilih domisili kantor hukum kuasanya sebagaimana yang tersebut dibawah ini bernama **SOLAHUDDIN, S.H.I** Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 031/SHD/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor : 64/SK/2022/PA.PYB tertanggal 21 Maret 2022, sebagai **kuasa Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Pyb, pada tanggal 21 Maret 2022, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2020 di xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Marsuki dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima tarus ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Firman Hasibuan dan Tori Siregar;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan tidak ada biaya
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus lajang sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1)** dan Pemohon II (**PEMOHON 2)** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2020 di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal
3. Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengkuasa permohonan Itsbat Nikah tersebut kepada kuasa khususnya yang bernama **SOLAHUDDIN, S.HI** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Registrasi 64/SK/2022/PA.PYB tertanggal 21 Maret 2022;

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya telah datang di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana kuasa para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap posita

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F



nomor 6 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Marsuki bin Musa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2020 di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Marsuki;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Firman Hasibuan dan Tori Siregar;
 - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 500.000 (lima tarus ribu rupiah) di bayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dengan gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Sri Fitri binti Ayub, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2020 di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Marsuki;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Firman Hasibuan dan Tori Siregar;
 - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 500.000 (lima tarus ribu rupiah) di bayar tunai oleh Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dengan gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Pemohon kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F



Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan masa media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2020 di xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Marsuki, dengan disaksikan oleh saksi bernama Muhammad Firman Hasibuan dan Tori Siregar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima tarus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung



hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan sebelas orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Februari 2020 di xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Marsuki, dengan disaksikan oleh saksi bernama Firman Hasibuan dan Tori Siregar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima tarus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020 di xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عن إمرئ القيس بن هشاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan sebelas orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....أوتأوا عاسنلا نهتقدص ةلحن

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*



Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مر الأمر من حق الله حسن

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/I



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020 di Lingkungan I Kelurahan Kota Siantar Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 H, oleh kami A.Latif Rusyidi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya;

Ketua Majelis,

A.Latif Rusyidi Azhari Harahap, S.H.I., M.A

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2022/I



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Pengumuman Isbat | Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 220.000,00 |

Terbilang: dua ratus dua puluh ribu rupiah.